

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTERIAN ENERGI DAN  
SUMBER DAYA MINERAL DALAM KEGIATAN PENGAWASAN  
PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

OLEH

**Nama : Keizia Kaylifa**

**NPM : 6052001130**

**Dosen Pembimbing :**

**Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.**



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**2024**

Penulisan Hukum dengan judul  
**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER  
DAYA MINERAL DALAM KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN  
REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**

yang ditulis oleh:

**Nama: Keizia Kaylifa**

**NPM: 6052001130**


Pada tanggal: 27 Juni 2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Keizia Kaylifa

NPM : 6052001130

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“Pertanggungjawaban Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Keizia Kaylifa  
6052001130

## ABSTRAK

*Kegiatan usaha pertambangan tidak terpisahkan dengan kegiatan reklamasi karena dengan adanya kegiatan usaha pertambangan dapat meninggalkan lubang-lubang bekas galian pertambangan yang berbahaya bagi lingkungan, ekosistem, dan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan. Adanya kegiatan reklamasi memulihkan fungsi lahan bekas tambang kembali seperti semula sebagaimana peruntukannya. Reklamasi merupakan kewajiban bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hal tersebut sejalan dengan kewajiban-kewajiban dari pemegang IUP yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Walaupun sudah ada aturan mengenai kewajiban untuk melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang namun dalam praktiknya sampai saat ini masih banyak lubang-lubang bekas galian tambang yang belum dilakukan reklamasi. Dalam penelitian kali ini penulis berusaha menganalisis penyebab dari tidak terlaksananya kegiatan reklamasi dari sudut pandang pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Menurut penulis, Kementerian ESDM belum menjalankan kewajiban pengawasan reklamasi secara maksimal dikarenakan adanya perubahan peraturan yang membuat pemusatan kewenangan dari Pemerintah Daerah menjadi Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri, dan sampai saat ini belum ada pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sehingga menyebabkan kekosongan hukum dan kurang maksimalnya pelaksanaan dari kewajiban Menteri tersebut. Sehingga penulis menyarankan agar segera dibentuk peraturan pelaksana terkait ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM supaya kegiatan reklamasi dapat berjalan secara maksimal.*

**Kata Kunci:** Pertambangan, Reklamasi, Pascatambang, Kementerian ESDM, Pengawasan, IUP, IUPK.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya, penulisan hukum dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG**” yang telah dikerjakan oleh penulis selama beberapa bulan ini dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud penulis menyusun penulisan ini guna menyelesaikan pendidikan sarjana dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa penyusunan penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan juga nasehat dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Mohamad Agus Setiawan dan Emalia, selaku kedua orang tua yang sangat Penulis hormati dan sayangi. Terima kasih mamam dan papap karena tidak henti-hentinya selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, waktu, kerja keras, dan hal lainnya yang pastinya tidak dapat Penulis ucapkan satu-persatu sehingga membuat Penulis dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen wali penulis, terima karena telah memberikan arahan kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Penulis, karena telah meluangkan tenaga dan waktunya untuk bertukar pikiran dengan Penulis. Terima kasih pula sudah bersabar, memberikan masukan dan sudah berbesar hati untuk membimbing Penulis selama proses penulisan hukum ini sehingga penulisan hukum Penulis dapat terselesaikan dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen tenaga kependidikan serta staff tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, terima kasih karena telah memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi Penulis yang sangat berharga selama masa perkuliahan Penulis.

5. Kakak dan adik tercinta, Fihan dan Erza. Terima kasih atas dukungan dan canda tawanya selama ini sehingga Penulis tidak pernah merasa kesepian.
6. Fathir Ahsan selaku teman dekat Penulis, walaupun kita baru kenal tapi terima kasih sudah menjadi salah satu *support system* terbesar Penulis selama penulisan ini, serta terima kasih sudah mendatangkan keceriaan untuk Penulis.
7. Tiara Clarissa, Daffa Adhwa, dan Ahmad Rasyid selaku anak mamah terima kasih sudah menemani Penulis sejak awal kehidupan di Bandung, di kala Penulis belum memiliki teman di dunia perkuliahan. Terima kasih pula sudah mendengarkan segala gundah gulana Penulis dalam segala hal terkhususnya selama 4 tahun terakhir ini.
8. Aqqhila Felia, Mesyie Aura, Agni Devi, dan Nadya Tri terima kasih sudah menjadi teman ngobrol serta teman gosip Penulis sehingga dapat mengurangi tingkat *stress* Penulis.
9. Prawira Zahran, Reynaldi Sepriyan, Ahnaf Alaudin, Rifky Fadhilla, Alvio Rakhman, Ditha Ervian, Raihan Muiz, Yasser Athallah, dan Naja Ratin selaku anak Subedu, terima kasih sudah meramaikan dunia perkuliahan Penulis dan sudah memberikan tawa dalam dunia perkuliahan Penulis.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis terbuka atas saran dan kritik terhadap penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Bandung, 4 Juli 2024



Keizia Kaylifa

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	10
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian .....	11
1.5.2 Jenis Data.....	11
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II ASPEK YURIDIS KEGIATAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara serta Reklamasi dan Pascatambang.....	17
2.1.1 Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara.....	17
2.1.2 Pengertian Reklamasi dan Pascatambang.....	20
2.2 Landasan Yuridis Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara, Reklamasi dan Pascatambang Mineral dan Batubara .....	22
2.3 Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara .....	28
<b>BAB III TUGAS DAN FUNGSI KEMENTRIAN ESDM DALAM KAITANNYA DENGAN KEGIATAN REKLAMASI PASCATAMBANG.....</b>	<b>35</b>
3.1 Landasan Yuridis Terkait Kedudukan Kementerian ESDM .....	35
3.2 Kedudukan Fungsi Kementerian ESDM .....	40
3.3 Pengorganisasian Kementerian ESDM.....	43
<b>BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTRIAN ESDM</b>	

<b>DALAM KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG .....</b>	<b>47</b>
4.1 Konsistensi Antar Pengaturan yang Relevan Secara Vertikal dan Horizontal .....	47
4.1.1. Konsistensi Pengaturan terkait Rencana Reklamasi.....	55
4.1.2. Konsistensi Pengaturan terkait Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang .....	56
4.1.3. Konsistensi Pengaturan terkait Pemberlakuan Sanksi Bagi Pelanggar Mengenai Kegiatan Pertambangan dan Reklamasi Pascatambang .....	58
4.2 Pertanggungjawaban Hukum Kementrian ESDM dalam Kegiatan Reklamasi Pascatambang Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batuara.....	59
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
5.1 Kesimpulan .....	68
5.2 Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) yang terdiri dari SDA yang dapat diperbarui dan SDA yang tidak dapat diperbarui. SDA yang dapat diperbarui yaitu kekayaan alam yang dapat diolah dan jumlahnya tidak terhingga dan tidak akan pernah habis contohnya seperti hewan, tumbuhan, air, udara, dan sinar matahari. Kemudian SDA yang tidak dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang jumlahnya terbatas dan akan habis sehingga harus dimanfaatkan dengan pengolahan tertentu dan secara efektif agar tidak habis dan dapat dirasakan manfaatnya oleh generasi mendatang, contohnya seperti minyak bumi, batu bara, mineral, dan logam. Sumberdaya alam tersebut digunakan untuk menunjang kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam kegiatan pemanfaatan SDA yang tidak terbarukan terkhususnya mineral dan batubara dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan pertambangan merupakan penggunaan lahan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa pasca kegiatan pertambangan akan merubah bentuk daratan dan menimbulkan lubang besar yang berisi air beracun dan juga logam berat yang berpotensi untuk mempengaruhi lingkungan hidup baik pada skala besar maupun kecil, oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan pemulihan pada lahan bekas tambang agar lahan tersebut dapat berfungsi kembali seperti semula, pemulihan tersebut disebut dengan reklamasi. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, reklamasi merupakan upaya untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Dalam melaksanakan reklamasi, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) wajib memenuhi keseimbangan antara aspek-aspek lingkungan, IUP merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan sedangkan IUPK merupakan izin untuk melaksanakan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan mineral dan/atau batubara dilaksanakan berasaskan:

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK. Dan untuk memperoleh IUP, IPR, dan IUPK maka perusahaan yang ingin melakukan pertambangan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. IUP sendiri terdiri atas dua tahap yaitu :

1. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
2. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi Pemegang IUP Eksplorasi dan Pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan usahapertambangan sebagaimana disebutkan di atas.<sup>1</sup>

Kemudian selanjutnya ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah

---

<sup>1</sup> Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pemegang IPR berhak mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah, serta mendapat bantuan modal sesuai peraturan perundangan. Pelaku usaha yang sudah melakukan kegiatan pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pascatambang.<sup>2</sup> Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang pelaksanaan reklamasi wajib memenuhi beberapa prinsip, diantaranya:

- a. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan; dan
- b. Keselamatan dan Kesehatan kerja.

Pelaksanaan reklamasi tersebut wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara. Terkhusus pada reklamasi pemegang IUP operasi produksi dan IUPK operasi produksi juga harus memenuhi prinsip konservasi mineral dan batubara. Kemudian dijelaskan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2010, Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan yang dimaksud paling sedikit memenuhi:

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- b. Perlindungan dan pemulihan Keanekaragaman hayati;
- c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang dan struktur batuan lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya;
- e. Memperhatikan nilai–nilai sosial dan budaya setempat;
- f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Kemudian mengacu pada pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang, sebelum melakukan reklamasi pemegang IUP atau IUPK wajib pula menyusun rencana reklamasi dan/atau rencana pascatambang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan penyusunan tersebut harus berdasarkan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, dan konservasi mineral dan batubara. Rencana reklamasi tersebut paling sedikit memuat:

- a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;
- b. Rencana pembukaan lahan;
- c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen;
- d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
- e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Kemudian rencana reklamasi tersebut diajukan permohonan persetujuan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan rencana reklamasi tersebut harus sampai memenuhi kriteria keberhasilan dan dimulai paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan tersebut.<sup>3</sup> Menurut pasal 99 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait rencana reklamasi ialah:

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang.
- 2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.
- 3) Dalam pelaksanaan Reklamasi yang dilakukan sepanjang tahapan Usaha pertambangan, pemegang IUP atau IUPK wajib:

---

<sup>3</sup> Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

- a. Memenuhi keseimbangan antara lahan yang akan dibuka dan lahanyang sudah direklamasi; dan
- b. Melakukan pengelolaan lubang bekas tambang akhir dengan batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah dilakukan Reklamasi Pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selama kegiatan reklamasi pelaksana reklamasi wajib menyampaikan laporan dari kegiatan reklamasi tersebut setiap 1 (satu) tahun kepada menteri, gubernur, ataubupati/walikota dan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dan dihitung sejak diterimanya laporan. Kemudian menanggapi laporan tersebut dengan pemberitahuan tingkat keberhasilan reklamasi yang disampaikan secara tertulis kepada pelaksana reklamasi tersebut.<sup>4</sup> Apabila hasil evaluasi laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan tidak terpenuhinya kriteria keberhasilan maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.<sup>5</sup>

Kewajiban untuk mematuhi peraturan di bidang pertambangan merupakan akibat hukum yang harus diterima oleh setiap pelaku usaha pertambangan. Salah satu akibat hukum dari pelaksanaan kegiatan pertambangan ialah melaksanakan reklamasi pascatambang dan hal tersebut merupakan hal yang tidak terpisahkan dari kegiatan pertambangan demi mengembalikan lahan kembali seperti semula dan berfungsi sebagaimana mestinya karena kegiatan pertambangan berakibat merusak lahan dengan membuat lubang besar yang juga mengganggu fungsi dari lahan tersebut.

---

<sup>4</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

<sup>5</sup> Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM, pertanggung jawabannya berbentuk akuntabilitas. Tanggung jawab dalam arti akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban hal-hal yang menyangkut kinerja, capaian, ataupun tindakan yang dilakukan oleh suatu badan hukum atau organisasi kepada pihak yang berwenang. Tugas pengawasan terhadap kegiatan reklamasi pascatambang yang dilakukan oleh Kementerian ESDM termasuk ke dalam tanggung jawab akuntabilitas karena dalam hal ini Kementerian ESDM menurut Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara bertugas untuk mengawasi dan menilai secara langsung terkait pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang berdasarkan kriteria penilaian dari Kementerian ESDM.

Segala kegiatan pertambangan baik yang dilakukan sebelum, sesaat, dan setelah semua sudah ada aturannya masing-masing dan seharusnya dapat berjalan dengan baik, namun dalam kenyataannya masih banyak lahan yang berlubang besar di Indonesia yang merupakan sisa dari kegiatan pertambangan yang tidak diselesaikan dengan baik oleh pihak yang bersangkutan, padahal dalam hukumnya sudah diatur sedemikian rupa bahwa pelaku penambangan wajib melakukan reklamasi pada lahan bekas pertambangan. Pada tahun 2020, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mencatat ada 3.092 lubang bekas galian tambang yang belum dilakukan reklamasi dengan sebaran sebagai berikut:<sup>6</sup>

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. Aceh           | : 6 lubang  |
| 2. Sumatera Barat | : 22 lubang |
| 3. Bengkulu       | : 54 lubang |
| 4. Lampung        | : 9 lubang  |
| 5. Riau           | : 19 lubang |
| 6. Jambi          | : 59 lubang |

---

<sup>6</sup> Jaringan Advokasi Tambang, “Catatan Akhir Tahun 2019 dan Proyeksi 2020: Oligarki Tambang Menghancurkan Syarat-syarat Keselamatan Rakyat dan Infrastruktur Ekologis Di Indonesia”, (Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang, 2020)

7. Sumatera Selatan : 163 lubang
8. Banten : 2 lubang
9. Kalimantan tengah : 163 lubang
10. Kalimantan utara : 44 lubang
11. Kalimantan selatan : 814 lubang
12. Kalimantan timur : 1.735 lubang
13. Sulawesi selatan : 2 lubang

Salah satu contoh kasus terkait reklamasi pascatambang yang mengalami kendala ialah pada Teluk Tanjung Benoa di Bali, pelaksanaan reklamasi telah dilaksanakan tetapi belum tuntas oleh PT. TWBI dan PT. Pelindo III Persero mendapat banyak penolakan dari rakyat Bali karena reklamasi tersebut dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri No. 46/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Maritim (KKM) Teluk Benoa di Provinsi Bali.<sup>7</sup> Penolakan ini dilakukan dengan dasar karena reklamasi yang dilakukan dianggap melanggar asas-asas terkait pengelolaan lingkungan hidup, yaitu diantaranya:

1. Asas tanggung jawab negara  
Sikap Gubernur Bali I Wayan Koster dalam memerintahkan proyek perluasan Pelabuhan Benoa untuk dihentikan dianggap sudah terlambat.
2. Asas berkelanjutan dan keadilan  
Pelaksana reklamasi dianggap tidak memperhatikan dan tidak mengutamakan dampak yang timbul dan akan timbul dari adanya reklamasi Teluk Benoa bagi keberlanjutan lingkungan dan masyarakat yang terdampak dari reklamasi.
3. Asas keserasian dan keseimbangan  
Dilihat dari pers Gubernur Bali bahwa terdapat pelanggaran AMDAL dalam reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh PT. Pelindo III Persero.
4. Asas keterpaduan

---

<sup>7</sup> Tubagus Thoriq Fathul Arham Budiman, *Implikasi Hukum Dari Reklamasi Teluk Benoa Ditinjau Dari Aspek Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup*, (Bandung: FH UNPAR, 2020), hal. 61 – 63.

Pelaksanaan kegiatan reklamasi ini kurang memadukan berbagai komponen, dapat terlihat dari berbagai dampak negatif yang menimpa Teluk Benoa.

5. Asas manfaat

Pelaksanaan reklamasi dianggap mengganggu ekosistem laut di Teluk Benoa.

6. Asas kehati-hatian

Pihak yang melaksanakan reklamasi tidak menanggulangi dan tidak waspada akan dampak negatif dari adanya reklamasi Teluk Benoa. Selain itu juga dengan adanya pelanggaran AMDAL maka dapat dikatakan pihak yang mereklamasi tidak melaksanakan tujuan dari asas kehati-hatian.

7. Asas partisipatif

Minimnya pemberitahuan dan publikasi pada masyarakat setempat serta penerbitan izin yang dilakukan secara diam-diam terkesan manipulatif sehingga tidak mencerminkan tujuan dari adanya asas partisipatif ini.<sup>8</sup>

Jika pelaksanaan reklamasi Teluk Benoa dilakukan dengan baik disertai penerapan asas-asas diatas dan tidak melanggar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta dengan kordinasi yang baik dari masyarakat setempat maka tujuan dari reklamasi yang diperuntukan memajukan wilayah dan tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan bisa tercapai dengan baik tanpa mengabaikan aspek ekonomi, pariwisata, dan budaya. Namun yang terjadi di lapangan ialah berkebalikan dengan yang seharusnya sehingga terjadi penolakan reklamasi secara besar-besaran oleh warga Bali.

Dalam hal ini penulis akan meneliti dari sudut pandang kegiatan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan reklamasi pascatambang yang dijalankan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan akan menggali lebih jauh mengenai pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh Kementrian ESDM dalam melakukan pengawasan terhadap

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 66 – 68.



pelaksanaan reklamasi pascatambang yang nyatanya sampaisaat ini masih banyak lahan bekas pascatambang yang terbengkalai.

Berdasarkan latar belakang serta uraian diatas, penulis merasa perlu melakukan penelitian melalui penulisan hukum dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTRIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsistensi pengaturan terkait tugas pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dalam kegiatan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang mengacu pada aturan-aturan yang ada?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum Kementerian ESDM pada kegiatan reklamasi dan pascatambang berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan yang sudah dipaparkan di latar belakang masalah, maka tujuan dan manfaat dari penulisan ini adalah:

1. Mengetahui, memahami, dan menganalisis terkait konsistensi pengawasan Kementerian ESDM dalam kegiatan pengawasan reklamasi pascatambang mengacu pada aturan-aturan yang ada.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban hukum Kementerian ESDM pada kegiatan reklamasi pascatambang berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat membantu menambah wawasan pembaca terkait pertanggungjawaban hukum Kementerian ESDM pada kegiatan reklamasi pascatambang berdasarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya tulisan ini diharapkan agar pembaca dapat memberikan saran, tambahan, maupun sebagai dokumen pelengkap bagi pembaca yang hendak melakukan penelitian serupa.

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam bidang pelaksanaan pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang.

#### 2. Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang.

#### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sumber, pemikiran, deskripsi, dan juga gambaran terhadap penulisan ataupun penelitian yang berkaitan dengan hal pelaksanaan pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang.

#### 4. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat dijadikan materi bacaan bagi masyarakat luas, sehingga dapat mengetahui lebih jauh terkait pelaksanaan pengawasan kegiatan reklamasi pascatambang.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode untuk membantu memecahkan rumusan masalah guna mencari dan menemukan data

yang relevan sehingga penelitian dapat terselesaikan dengan baik. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

### **1.5.1 Pendekatan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti sumber pustaka atau sekunder yang akan difokuskan dalam mengkaji hukum positif yang juga mencakup penelitian dari asas - asas hukum, perundang - undangan tertentu yang relevan yang menyangkut tentang pertanggungjawaban hukum dalam kegiatan pengawasan pelaksanaan reklamasi pascatambang oleh Kementerian ESDM. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini ialah pendekatan kepustakaan yang meneliti peraturan perundang-undangan, data-data, dan sumber lain yang berhubungan dengan pertanggungjawaban hukum Kementerian ESDM dalam pengawasan pelaksanaan reklamasi pascatambang.

### **1.5.2 Jenis Data**

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### **A. Bahan hukum primer**

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas dan juga bersifat mengikat, dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Mineral Dan Batubara;

6. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang;
9. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
12. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah.

**B. Bahan hukum sekunder**

Yaitu bahan-bahan berupa jurnal, hasil penelitian, buku literatur, dan karya ilmiah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Jurnal yang memiliki tema-tema dan informasi tentang pertanggungjawaban hukum Kementrian ESDM pada kegiatan reklamasi pascatambang berdasarkan Peraturan Menteri Energi

Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Jurnal - jurnal yang digunakan:

- Muhammad Reza Alfiandri, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral Dan Batubara.”
- Syarifuddin Islami, Dewi, dan Anggraini ““Penerapan Good Mining Practice pada Aktivitas Pertambangan Emas di Sumatera Barat.”
- Annisa, “Hak Prerogatif Presiden: Pengertian dan Bentuk Haknya.”
- Prayudi Atmosudirdjo, “*Hukum Administrasi Negara* (Cetakan 10).”
- Tubagus Thoriq Fathul Arham. “Implikasi Hukum Dari Reklamasi Teluk Benoa Ditinjau dari Aspek Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup.”
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi. “Peran Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia.”
- Septina Ayu. “Pengawasan Penerapan Good Mining Practice Pada Pertambangan Batuan Andesit Cv. Selo Putro Wonogiri Pra Dan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
- Muhammad Agung, et al. “Penerapan Good Mining Practice (GMP) Guna Mendukung Net Zero Emission 2060 (Studi Kasus: PT Vale Indonesia).”
- Dara Quthni Effida. “Tanggung Jawab pelaksanaan Reklamasai dan Pasca Tambang Perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Batubara Berdasarkan Prinsip Good Mining Practice (Studi Kasus PT. MIFA Bersaudara Aceh Barat).”

- Joan Kuyek. “Canadian Mining Law and the Impacts on Indigenous Peoples lands and Resources.”
- Sunan Trioko. “Pengaruh Literasi Keuangan dan Cashless Society terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Kota Blitar.”
- Muhammad Jamal Amin, dan Mohammad Taufik. “Pengawasan Pertambangan Batubara terhadap Kegiatan Reklamasi di Kota Samarinda.”
- Muhammad Yaasiin and Irwansyah. "Analisis Kewajiban Deposito sebagai Jaminan Reklamasi dan Pascatambang."
- Rustina. “Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir).”
- Sukandarrumidi. “*Bahan-Bahan Galian Industri.*”

2. Artikel yang digunakan:

- Warta Pemeriksa. “BPK Ungkap Masalah dalam Pengelolaan Tambang Minerba, Ini yang Perlu Diperbaiki.”
- PUSTEK KLHK. “Pedoman Teknis Reklamasi Pasca Tambang pada Kawasan Hutan: *When we heal the earth, we heal ourselves.*”
- Kementrian ESDM. “Permen ESDM Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM.”
- Dani Julius, “Remaja Berkebutuhan Khusus Ditemukan Tewas Mengapung di Lubang Tambang.”
- Humam, “Pengertian Reklamasi: Tujuan, Dampak, Proses, dan Contohnya.”

**C. Bahan hukum tersier**

Yaitu bahan-bahan yang dapat memberi penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun sedemikian rupa secara sistematis dan terstruktur, sehingga dapat diperoleh gambaran secara keseluruhan terkait topik yang diangkat. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan memuat dasar yang melatarbelakangi permasalahan yang diangkat oleh penulis. Pada bab ini akan terdiri dari rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

### **BAB II ASPEK YURIDIS KEGIATAN REKLAMASI PASCATAMBANG MINERAL DAN BATUBARA**

Pada bab ini akan membahas mengenai peraturan-peraturan yang menjadi landasan yuridis kegiatan usaha pertambangan sampai pascatambang.

### **BAB III TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN ESDM DALAM KAITANNYA DENGAN KEGIATAN REKLAMASI PASCATAMBANG**

Pada bab ini akan memuat penjelasan umum secara teoritis terkait peran kementerian ESDM sebagai pengawas pelaksanaan reklamasi yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

### **BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEMENTERIAN ESDM DALAM KEGIATAN PENGAWASAN PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG**

Dalam bab ini akan memuat pembahasan terkait Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab dan pengawas dari pelaksanaan reklamasi dan pascatambang yang harus diselesaikan oleh pemegang IUP/IUPK tersebut.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan oleh Penulis dan saran yang sesuai untuk masalah hukum yang dibahas dalam penelitian ini.